



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 10 TAHUN 2023

TENTANG

TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian Tugas Belajar yang dilakukan secara selektif, obyektif, efisien, akuntabel dan transparan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian Tugas Belajar;
- c. bahwa Peraturan Walikota Mataram Nomor : 37 Tahun 2021 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram, sudah tidak relevan dengan pengembangan kompetensi SDM Aparatur saat ini, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Tim Seleksi adalah tim yang terdiri dari unsur kepegawaian, pengawasan, organisasi dan tenaga ahli sesuai dengan kompetensinya yang bertugas melaksanakan seleksi penerimaan calon pegawai tugas belajar yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam atau di luar negeri sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi.
9. Pegawai Tugas Belajar adalah Pegawai dalam status tugas belajar.
10. Beasiswa adalah biaya yang diberikan kepada Pegawai Tugas Belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau pihak ketiga.
11. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12. Ikatan Dinas adalah masa wajib melaksanakan tugas pada unit kerja bagi Pegawai Selesai Tugas Belajar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan landasan hukum dalam pemberian Tugas Belajar, pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan sikap profesionalisme PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier PNS.

BAB III PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 3

BKPDSM merupakan Perangkat Daerah yang berwenang dalam pengelolaan dan pengendalian pemberian tugas belajar bagi PNS.

Pasal 4

- (1) Keputusan Tugas Belajar untuk semua jenjang pendidikan yang diberhentikan dari jabatan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Keputusan Tugas Belajar untuk semua jenjang pendidikan yang tidak diberhentikan dari jabatan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah berwenang menandatangani:
 - a. Surat usulan seleksi Tugas Belajar;
 - b. Surat permohonan Tugas Belajar; dan
 - c. Surat usulan keterangan belajar.
- (4) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berwenang menandatangani Surat Rekomendasi dan Surat Keterangan Belajar.

Bagian Kesatu Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 5

Tugas belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar, dengan persyaratan meliputi:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;

- b. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;
- c. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan, masa perpanjangan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang :
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan;
 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan;
 3. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatan.
- d. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- e. jenjang pendidikan yang ditempuh bersifat linier sesuai dengan pengetahuan/keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi/dibutuhkan oleh organisasi, atau pertimbangan lain sesuai kebutuhan organisasi;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. mendapatkan persetujuan izin seleksi yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang;
- h. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar
- i. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
- j. tidak dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
- k. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
- l. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- m. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- o. tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 6

- (1) PNS yang akan melanjutkan pendidikan dikualifikasi berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut :
 - a. Jenjang Diploma III (D-III) atau sederajat memiliki ijazah dan pangkat/golongan dengan ketentuan:
 1. Ijazah terakhir SMA/Diploma I (D-I) atau sederajat;
 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda (II/a);
 - b. Jenjang Sarjana (Strata Satu) atau sederajat memiliki ijazah dan pangkat/golongan dengan ketentuan:
 1. Ijazah terakhir SMA/Diploma III (D-III) atau sederajat;
 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda (II/a);
 - c. Jenjang Pasca Sarjana Program Magister/Master (Strata Dua) atau sederajat memiliki ijazah dan pangkat/golongan dengan ketentuan:
 1. Ijazah terakhir Diploma IV (D-IV)/Sarjana (Strata Satu) atau sederajat;
 2. Pangkat paling rendah Penata Muda (III/a);
 - d. Jenjang Pasca Sarjana Program Doktorat (Strata Tiga) atau sederajat memiliki ijazah dan pangkat/golongan dengan ketentuan:
 1. Ijazah terakhir Pasca Sarjana Program Magister/Master (Strata Dua) atau sederajat;
 2. Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b);
 - e. Jenjang Spesialis/Profesi:
 1. Diperuntukkan bagi tenaga medis dan tenaga teknis lainnya yang akan melanjutkan Program Spesialis atau bagi tenaga paramedik yang akan melanjutkan program Profesi;
 2. Ketentuan tentang jenjang pendidikan formal terakhir, pangkat dan masa kerja disesuaikan dengan tingkat program pendidikan yang akan diikuti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan ayat (4) di atas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dapat berubah dengan memperhatikan dan menyesuaikan dengan persyaratan khusus yang telah ditetapkan oleh calon lembaga penyelenggara pendidikan.

Bagian Kedua

Penyelenggara Tugas Belajar

Pasal 7

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perguruan tinggi negeri;
 - b. Perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. Perguruan tinggi swasta.

- (3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu/akhir pekan sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (5) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan :
 - a. Sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar instansi;
 - b. Penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 - c. Memiliki akreditasi paling kurang;
 1. B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 2. C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri;
 - d. Diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

Bagian Ketiga Penetapan Tugas Belajar

Pasal 8

PNS yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi Tugas Belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang (PyB) sebagai PNS Tugas Belajar

Bagian Keempat Pendanaan Tugas Belajar

Pasal 9

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran Pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau biaya mandiri.

- (2) Pendanaan Tugas Belajar yang bersumber dari sumber lain yang sah dapat berupa bantuan swasta, badan, yayasan, lembaga perusahaan, atau organisasi berbadan hukum dalam/luar negeri yang tidak mengikat.
- (3) Pendanaan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama.
- (4) Kepada PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar dapat diberikan bantuan biaya pendidikan untuk penelitian dan penyelesaian tugas akhir sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (5) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui rangkaian seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi.

Bagian Kelima
Prosedur Tugas Belajar

Pasal 10

- (1) Setiap PNS yang akan melanjutkan pendidikan melalui pemberian Tugas belajar terlebih dahulu mengajukan permohonan izin untuk mengikuti seleksi pada perguruan tinggi yang akan dituju dan jurusan yang akan diambil.
- (2) Permohonan izin seleksi disampaikan secara tertulis kepada kepala Perangkat Daerah untuk selanjutnya kepala Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan izin seleksi kepada Pejabat yang Berwenang melalui BKPSDM dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotocopy SK Pengangkatan PNS berlegalisir;
 - b. fotocopy keputusan pangkat/jabatan terakhir berlegalisir;
 - c. fotocopy ijazah terakhir;
 - d. fotocopy penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. surat rekomendasi mengikuti seleksi Tugas Belajar dari Kepala Perangkat Daerah yang memuat :
 1. pentingnya kualifikasi pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi pada perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Daerah;
 2. sumber pembiayaan; dan
 3. keterangan bahwa yang bersangkutan diberhentikan atau tidak diberhentikan dari jabatan.
- (3) Surat edaran dari Perguruan Tinggi/Universitas yang dituju tentang adanya seleksi penerimaan mahasiswa.

- (4) Surat keterangan status PNS dari kepala Perangkat Daerah paling sedikit menyatakan :
 - a. tidak dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
 - d. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - e. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. tidak pernah dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- (5) PNS yang dinyatakan lulus seleksi, menyampaikan permohonan penugasan belajar secara tertulis kepada kepala Perangkat Daerah untuk selanjutnya kepala Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan Tugas Belajar kepada Pejabat yang Berwenang melalui BKPSDM, dengan melampirkan:
 - a. fotocopy keputusan pangkat dan jabatan terakhir berlegalisir;
 - b. fotocopy surat izin mengikuti seleksi yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. surat dari perguruan tinggi/universitas yang dituju tentang diterima/lulus sebagai mahasiswa;
 - d. kalender akademik;
 - e. surat pernyataan bersedia melaksanakan ikatan dinas, bermaterai Rp. 10.000,-;
 - f. bagi pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan dan tidak menuntut jabatan setelah lulus, bermaterai Rp. 10.000,-
 - g. bagi pejabat fungsional melampirkan surat pernyataan untuk pembebasan sementara dari jabatan fungsional, bermaterai Rp. 10.000,-;
 - h. surat pernyataan bersedia membiayai selama masa Tugas Belajar dari sumber pembiayaan Tugas Belajar; dan
 - i. izin pendirian yang sah lembaga/yayasan/pihak ketiga Swasta lainnya sebagai penyandang dana pendidikan (non APBN dan APBD).

- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h dan i dikecualikan bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar dengan biaya mandiri.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e sampai dengan huruf g dikecualikan bagi PNS Tugas Belajar dengan biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan.

BAB VI JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR

Pasal 11

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar dilaksanakan berdasarkan jenjang pendidikan yaitu :
 - a. program Diploma III (D-III) paling lama 3 tahun;
 - b. program Diploma IV (D-IV)/Strata I (S-1) paling lama 4 (empat) tahun;
 - c. khusus Program Profesi masa tugas belajar disesuaikan dengan masa studi (semester);
 - d. program Strata II (S-2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun;
 - e. program Strata III (S-3) paling lama 4 (empat) tahun;
 - f. khusus Program Studi Dokter Spesialis masa Tugas Belajar disesuaikan dengan masa studi (semester).
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan dan menyesuaikan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan.
- (3) Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
- (4) PNS yang belum menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1, wajib mengajukan permohonan perpanjangan Tugas Belajar paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (5) Jangka waktu perpanjangan Tugas Belajar diberikan paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (6) Permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada kepala Perangkat Daerah untuk selanjutnya kepala Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan perpanjangan Tugas Belajar kepada Pejabat yang Berwenang melalui BKPSDM, dengan melampirkan;
 - a. fotocopy keputusan pangkat terakhir berlegalisir;
 - b. fotocopy keputusan pemberian Tugas Belajar;
 - c. surat pernyataan/keterangan dari Perguruan Tinggi/Universitas tempat melaksanakan pendidikan yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan masih tercatat sebagai mahasiswa dan/atau belum menyelesaikan pendidikan.

- (7) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana/biaya Tugas Belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
- (8) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (9) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Sekretaris Daerah dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.

BAB VII TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Pasal 12

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang Pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan Pejabat yang Berwenang;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
- (2) Persetujuan Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada rencana kebutuhan pengembangan kompetensi Perangkat Daerah.

BAB VIII KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 13

- (1) PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar tetap melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah sebelum diterbitkan keputusan tentang Pemberian Tugas Belajar.
- (2) Bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang menjalankan Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatannya dan tidak berhak atas tunjangan jabatannya terhitung sejak bulan berikutnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya (dikecualikan bagi PNS Tugas Belajar yang tidak meninggalkan tugas sehari-hari).

- (3) Bagi PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional yang menjalankan Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dibebaskan sementara dari jabatannya, maka pemberhentian tunjangan jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (dikecualikan bagi PNS Tugas Belajar yang tidak meninggalkan tugas sehari-hari).
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) selama menjalani Tugas Belajar berada di bawah tanggung jawab Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian sampai dengan Tugas Belajar berakhir.
- (5) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya sehari-hari, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal :
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi;
 - b. perkuliahan tidak mengganggu tugas pokok PNS;
 - c. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani;
 - d. lokasi perguruan tinggi berjarak lebih dari 60 km (enam puluh kilometer)/ditempuh maksimal 2 (dua) jam dari tempat tugas;
 - e. sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani sebagaimana dimaksud huruf c berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Walikota ini.
- (6) PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 14

- (1) Hak PNS Tugas Belajar adalah sebagai berikut:
 - a. PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
- (2) Kewajiban PNS Tugas Belajar adalah sebagai berikut:
 - a. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar;

- b. perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar paling sedikit memuat :
 - 1. subjek perjanjian;
 - 2. kesepakatan para pihak;
 - 3. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- c. pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 3, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS.
- d. memberikan laporan semester kepada Pejabat yang Berwenang melalui kepala BKPSDM dan tembusannya kepada Kepala Perangkat Daerah dengan mengirim Nilai Hasil Belajar resmi per semester paling lambat 15 (lima belas hari) setelah penerimaan;
- e. menyampaikan laporan hasil akhir pendidikan secara tertulis kepada BKPSDM dengan tembusan kepada kepala Perangkat Daerah untuk selanjutnya kepala Perangkat Daerah mengajukan surat laporan selesai tugas Belajar sekaligus usulan peningkatan pendidikan/pencantuman gelar kepada Pejabat yang Berwenang melalui BKPSDM;
- f. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu Tugas Belajar atau sejak selesai pendidikan (wisuda) sebelum batas waktu Tugas Belajar berakhir, dengan melampirkan:
 - 1. surat pengembalian PNS Tugas Belajar dari perguruan tinggi/universitas tempat menyelesaikan Tugas Belajar;
 - 2. fotocopy SK pangkat/jabatan terakhir;
 - 3. fotocopy keputusan pemberian Tugas Belajar;
 - 4. fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 - 5. laporan akhir Tugas Belajar/skripsi/tesis/disertasi;
 - 6. fotocopy akreditasi prodi.
- g. melaksanakan ikatan dinas bagi PNS yang telah selesai menyelesaikan Tugas Belajar, dengan jangka waktu:
 - 1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - 2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;

3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya;
 - h. melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf g secara kumulatif terhadap PNS yang telah selesai menjalani tugas Belajar berkelanjutan;
 - i. menghadiri pemanggilan Pejabat Pembina Kepegawaian setiap diperlukan untuk kepentingan dinas.
- (3) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf G dikecualikan terhadap PNS yang menjalani Tugas Belajar dengan biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - (4) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf G berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS selama menjalani ikatan dinas.
 - (6) Dalam hal PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan tidak melaporkan hasil akhir pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e dan f, PNS yang bersangkutan dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Dalam hal PNS Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan tidak melaporkan hasil akhir pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e dan f, PNS yang bersangkutan tidak dapat dimasukkan dalam database pengusulan peningkatan pendidikan/pencatuman gelar.

BAB X

PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Pembatalan Tugas Belajar

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan pemberian Tugas Belajar PNS di Perangkat Daerah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui BKPSDM.
- (2) Pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum keberangkatan PNS ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.

- (3) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar; dan/atau
 - f. Alasan lain yang disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Bagian Kedua Penghentian Tugas Belajar

Pasal 16

- (1) Penghentian Tugas Belajar melalui pencabutan keputusan Tugas Belajar dilakukan apabila yang bersangkutan :
- a. mengundurkan diri;
 - b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - c. dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan karena melakukan pelanggaran peraturan;
 - d. melakukan tindak pidana kejahatan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. melakukan perbuatan tercela yang dapat dibuktikan secara hukum;
 - f. tidak memberikan laporan semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d sampai 3 (tiga) semester berturut-turut;
 - g. tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan; atau
 - h. tidak memenuhi panggilan Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i sampai dengan panggilan ketiga;
- (2) Ketentuan ayat (1) huruf g dikecualikan bagi PNS Tugas Belajar dengan biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan.

- (3) PNS Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan diberikan:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemanggilan oleh BKPSDM dalam rangka komitmen penyelesaian pendidikan.

BAB XI PENINGKATAN PENDIDIKAN/PENCANTUMAN GELAR

Pasal 17

Kepala Perangkat Daerah mengajukan pengusulan peningkatan pendidikan/pencantuman gelar akademik bagi PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dan mendapatkan gelar akademik melalui jalur pendidikan formal (*degree*) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui BKPSDM pada saat penyampaian laporan hasil akhir pendidikan.

BAB XII PEMANTAUAN DAN EVALUASI PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 18

Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar di Perangkat Daerah masing-masing dan melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui BKPSDM apabila terjadi pelanggaran ketentuan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas belajar dan izin belajar sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (2) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar Perangkat Daerah dan belum dilakukan menyesuaikan, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan rencana kebutuhan Tugas Belajar bagi PNS kepada BKPSDM sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar pada masing-masing Perangkat Daerah.

- (4) Rencana Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) disusun setiap tahun dalam rangka pengembangan kompetensi dan kualifikasi Pendidikan PNS yang sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (5) Kepala Perangkat Daerah mewajibkan PNS di lingkup kerjanya untuk mengikuti prosedur penunjukan PNS Tugas Belajar dan mengambil program studi yang bersesuaian dengan alur profesi dan karier, serta memperhatikan legalitas Lembaga penyelenggaraan program studi tersebut, terutama menyangkut akreditasi dan sistem penyelenggaraan Pendidikan, *civil effect* ijazah yang diperoleh.
- (6) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar pada perguruan tinggi di luar negeri, ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi tersebut dapat di hargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah dan perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berwenang menyelenggarakan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Format surat terkait Tugas Belajar tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Mataram Nomor : 37 Tahun 2021 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2021 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 Maret 2023

WALIKOTA MATARAM,

EP

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 1 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2023 NOMOR 10

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 10 TAHUN 2023

TENTANG TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM.

1. Format Surat Permohonan Izin Seleksi

KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor :	Kepada
Lampiran:	Yth. (Pejabat yang Berwenang)
Hal : Permohonan Izin	c.q Kepala BKPSDM Kota Mataram
Seleksi Tugas Belajar	di - Mataram

Dengan Hormat

Sehubungan dengan rencana peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Seleksi Tugas Belajar untuk Program (sesuai jenjang), untuk PNS di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Adapun Program Studi tujuan adalah (nama prodi) pada (Universitas/Lembaga Pendidikan).

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan berkas persyaratan sebagai berikut :

1. Fotocopy SK Pengangkatan PNS berlegalisir;
2. Fotocopy keputusan pangkat/jabatan terakhir berlegalisir;
3. Fotocopy Ijazah terakhir;
4. Fotocopy Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
5. Surat Rekomendasi seleksi Tugas Belajar kepala Perangkat Daerah;
6. Pengumuman/Edaran Penerimaan Mahasiswa baru dari Universitas tujuan;
7. Surat Keterangan status PNS dari kepala Perangkat daerah.

Demikian atas perkenannya, disampaikan terima kasih.

Mataram, tanggal/bulan/tahun
Kepala Perangkat Daerah

Pangkat/Gol
NIP

2. Format Surat Rekomendasi Seleksi Tugas Belajar

SURAT REKOMENDASI SELEKSI TUGAS BELAJAR

Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Memberikan rekomendasi untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar Program Studi (nama prodi) pada Universitas (nama kampus) kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa kualifikasi Pendidikan yang akan ditempuh ini sangat penting dalam menunjang pekerjaan sehari-hari dan berdampak pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah;
2. Rencana sumber pembiayaan perkuliahan adalah dari (beasiswa APBN/APBD, Swasta/biaya mandiri);
3. Dalam menjalankan perkuliahan, PNS bersangkutan (diberhentikan dari jabatannya/tidak diberhentikan dari jabatannya) dengan alasan

Demikian surat rekomendasi seleksi ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, tanggal/bulan/tahun
Kepala Perangkat Daerah

Pangkat/Gol
NIP

3. Format Surat Keterangan Status PNS

SURAT KETERANGAN STATUS PNS

Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

1. Tidak dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
2. Tidak menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
3. Tidak menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
5. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
6. Tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan pengajuan Tugas Belajar.

Mataram, tanggal/bulan/tahun

Kepala Perangkat Daerah

Pangkat/Gol

NIP

4. Format Surat Permohonan Tugas Belajar

KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor :
Lampiran:
Hal : Permohonan Tugas Belajar
a.n.

Kepada
Yth. (Pejabat yang Berwenang)
c.q Kepala BKPSDM Kota Mataram
di -
Mataram

Dengan Hormat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Pemerintah Kota Mataram khususnya di lingkungan (Perangkat daerah), maka perlu dilakukan pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui jalur pendidikan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, mohon kiranya dapat diterbitkan surat penugasan belajar untuk melanjutkan ke jenjang (jenjang pendidikan), program studi Pada Dengan sumber pembiayaan

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan berkas persyaratan sebagai berikut :

1. Fotocopy keputusan pangkat/jabatan terakhir berlegalisir;
2. Surat pernyataan bersedia membiayai *)
3. Izin pendirian yang sah Lembaga/yayasan/pihak Ketiga Swasta lainnya *)
4. Fotocopy surat izin seleksi Tugas Belajar;
5. Surat penerimaan dari perguruan tinggi/universitas yang dituju;
6. Kalender akademik;
7. Surat pernyataan bersedia melaksanakan ikatan dinas, bermaterai Rp. 10.000,-
8. Surat pernyataan Pengunduran diri dari Jabatan dan tidak menuntut jabatan setelah lulus mermaterai Rp. 10.000,- (bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas) *);
9. Surat pernyataan untuk Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional, bermaterai Rp. 10.000,- (bagi pejabat fungsional) *).

Demikian atas perkenannya, disampaikan terima kasih.

Mataram, tanggal/bulan/tahun
Kepala Perangkat Daerah

Pangkat/Gol
NIP

*) menyesuaikan ketentuan

5. Format Surat Keterangan Pembiayaan

SURAT KETERANGAN PEMBIAYAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Unit Organisasi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

Bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kota Mataram, melaksanakan ikatan dinas bagi PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dengan jangka waktu sesuai ketentuan yang berlaku, dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Kota Mataram.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Mataram, tanggal/bulan/tahun

Yang membuat Pernyataan

Materai Rp. 10.000,-

Pangkat/Gol

NIP

6. Format Surat Pernyataan Ikatan Dinas

SURAT PERNYATAAN IKATAN DINAS

Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

telah kami setuju untuk mendapatkan dukungan biaya pendidikan selama masa pendidikan yang bersangkutan.

Adapun bantuan biaya pendidikan ini diberikan sebagai komitmen kami terhadap peningkatan pendidikan pegawai di Pemerintah Kota Mataram dan pemberian bantuan ini bersifat tidak mengikat yang bersangkutan untuk mengabdikan/bekerja pada perusahaan kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Mataram, tanggal/bulan/tahun
Direktur/Manajer

Materai Rp. 10.000,-

Pangkat/Gol
NIP

7. Format Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Jabatan Struktural

**SURAT PERNYATAAN
MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN STRUKTURAL**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama :
Nip :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan struktural sejak TMT Tugas Belajar dan tidak menuntut untuk diangkat kembali ke dalam jabatan struktural setelah Tugas Belajar selesai.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dalam kondisi sadar dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Mataram, tanggal/bulan/tahun
Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 10.000,-

Pangkat/Gol
NIP

8. Format Surat Permohonan Perpanjangan masa Tugas Belajar

KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor :
Lampiran:
Hal : Permohonan Perpanjangan masa
Tugas Belajar a.n.
a.n.

Kepada
Yth. (Pejabat yang Berwenang)
c.q Kepala BKPSDM Kota Mataram
di -
Mataram

Dengan hormat.

Menindaklanjuti surat dari Saudara (PNS Tugas Belajar) dengan NIP. pada tanggal, dengan alasan bahwa, berakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar tepat waktu, dan membutuhkan perpanjangan masa Tugas Belajar dari yang semula sampai dengan tanggal menjadi tanggal (paling lama 1 tahun perpanjangan).

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya dapat disetujui perpanjangan masa Tugas Belajar PNS Tugas Belajar atas nama :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Perangkat Daerah :

Sebagai bahan pertimbangan, bersma ini kami lampirkan berkas persyaratan sebagai berikut :

1. Fotocopy keputusan pangkat terakhir berlegalisir;
2. Fotocopy keputusan pemberian Tugas Belajar;
3. Surat pernyataan/keterangan dari Perguruan Tinggi/Universitas bahwa PNS yang bersangkutan masih tercatat sebagai mahasiswa dan/atau belum menyelesaikan pendidikan.

Demikian atas perkenannya, disampaikan terima kasih.

Mataram, tanggal/bulan/tahun
Kepala Perangkat Daerah

Pangkat/Gol
NIP

9. Format Surat Pernyataan Pembebasan Sementara dari Jafung

**SURAT PERNYATAAN
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama :
Nip :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk dibebaskan sementara dari jabatan fungsional sejak TMT Tugas Belajar.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dalam kondisi sadar dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Mataram, tanggal/bulan/tahun
Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 10.000,-

Pangkat/Gol
NIP

WALIKOTA MATARAM,


H. MOHAN ROLISKANA